

---

**PENCEGAHAN PERJUDIAN BERDASARKAN PASAL 303 KUHP  
WASPADAI ANCAMAN HUKUMAN PENJARA DAN DENDA**

**Zaid Afif<sup>1</sup>, Afrizal Anugrah<sup>2</sup>, Putri Ramadhani<sup>3</sup>, Cahaya Mutiara<sup>4</sup>, Raisa Christine<sup>5</sup>,  
Dormada Sitorus<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Asahan

[zafif091@gmail.com](mailto:zafif091@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dilarang dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena menimbulkan kerugian finansial, konflik sosial, serta berpotensi merusak moral masyarakat. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memaparkan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam upaya pencegahan perjudian berdasarkan Pasal 303 KUHP, untuk menghimbau serta mengevaluasi efektivitas kegiatan tersebut dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman hukuman pidana penjara dan denda akibat praktik perjudian. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari praktik perjudian. Peserta sosialisasi memberikan respons positif dengan aktif berdiskusi, mengemukakan pengalaman, serta menunjukkan komitmen untuk menjauhi perjudian. Kegiatan ini juga mendorong masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus perjudian daring dan meningkatkan kepedulian terhadap pengawasan lingkungan sekitar. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan desa yang lebih aman, produktif, dan bebas dari praktik perjudian.

**Kata Kunci:** Pencegahan, Perjudian, Pasal 303 KUHP, Sosialisasi.

**ABSTRACT**

*Gambling is a form of crime prohibited by Article 303 of the Criminal Code (KUHP) because it causes financial loss, social conflict, and has the potential to damage public morals. The purpose of this article is to describe the implementation of Community Service (KKN) activities to prevent gambling under Article 303 of the KUHP. This activity aims to raise public awareness and evaluate the effectiveness of these activities in raising public awareness of the threat of imprisonment and fines resulting from gambling practices. The results of the activities indicate an increase in public understanding of the dangers and legal consequences of gambling practices. Participants in the outreach program responded positively by actively engaging in discussions, sharing their experiences, and demonstrating a commitment to avoiding gambling. This activity also encouraged the community to be more vigilant about online gambling practices and increased their awareness of environmental monitoring. Thus,*

*this community service activity contributes to strengthening public legal awareness while supporting the creation of a safer, more productive, and gambling-free village environment.*

**Keywords:** *Prevention, Gambling, Article 303 of the KUHP, Outreach.*

## A. PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, berbagai kemajuan teknologi telah membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Namun, di sisi lain, kemajuan tersebut juga membuka peluang terjadinya tindak kejahatan dalam ranah teknologi. Salah satu bentuk kejahatan yang marak di dunia maya adalah praktik perjudian. Dari sudut pandang hukum, perjudian dikategorikan sebagai tindak pidana yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Aktivitas ini memiliki unsur kriminalitas yang tidak hanya merugikan pelakunya sendiri, tetapi juga berdampak negatif terhadap orang lain di sekitarnya (Waliyul Khairi, 2023).

Fenomena perjudian di Indonesia bukanlah hal yang baru. Secara historis, praktik perjudian sudah dikenal sejak masa kolonial, di mana beberapa bentuk permainan judi bahkan dilegalkan dan diatur oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pendapatan negara. Namun, seiring dengan perkembangan sistem hukum nasional, perjudian kemudian dipandang sebagai salah satu bentuk penyakit sosial yang harus diberantas karena merugikan masyarakat secara luas. Hal ini tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas melarang segala bentuk perjudian melalui Pasal 303. Aturan tersebut memuat ancaman pidana penjara dan denda yang berat sebagai upaya preventif dan represif terhadap maraknya praktik perjudian.

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit sosial yang masih marak terjadi di Indonesia, baik dalam bentuk konvensional maupun melalui media daring. Aktivitas ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi individu dan keluarga, tetapi juga memicu permasalahan sosial seperti meningkatnya angka kriminalitas, konflik rumah tangga, hingga ketidakstabilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari aspek hukum, praktik perjudian dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana penjara dan denda yang berat. Meskipun demikian, kenyataannya praktik perjudian masih banyak dijumpai di masyarakat, bahkan terus berkembang dengan berbagai modus yang semakin sulit diawasi.

Namun demikian, praktik perjudian masih kerap dijumpai, baik dalam bentuk tradisional maupun melalui sarana daring yang semakin marak, sehingga memerlukan langkah pencegahan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan. Berbagai program pengabdian masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa upaya penyuluhan hukum berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perjudian. Kegiatan sosialisasi hukum ini menekankan pada peningkatan literasi hukum dan penguatan peran tokoh masyarakat dalam pencegahan perjudian.

Desa Sei Nangka, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan sosial akibat rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Kondisi ini membuka peluang munculnya praktik perjudian, terutama yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun melalui akses daring. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan perangkat desa serta masyarakat setempat, ditemukan bahwa sebagian warga masih menganggap perjudian sebagai hal yang lumrah, terutama dalam bentuk permainan tradisional yang melibatkan taruhan kecil. Rendahnya pemahaman mengenai Pasal 303 KUHP serta konsekuensi hukumnya berpotensi menimbulkan masalah yang lebih serius apabila tidak segera dicegah.

Artikel ini menghadirkan kebaruan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang memadukan edukasi hukum mengenai Pasal 303 KUHP dengan dilakukannya sosialisasi yang tidak hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga meyakinkan masyarakat agar sadar akan bahaya perjudian, sekaligus mengajak mereka terlibat aktif dalam pencegahan sehingga tercipta kesadaran. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif agar masyarakat berani menolak serta mencegah praktik perjudian.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk memaparkan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam upaya pencegahan perjudian berdasarkan Pasal 303 KUHP, mendeskripsikan sosialisasi yang dilakukan untuk menghimbau serta mengevaluasi efektivitas kegiatan tersebut dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman hukuman pidana penjara dan denda akibat praktik perjudian. Dengan demikian, hasil dari artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku pengabdian masyarakat, lembaga pendidikan, maupun pemerintah dalam merancang program serupa di masa mendatang.

## B. METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini menggunakan pendekatan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Sei Nangka, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan. Kegiatan ini diawali dengan tahap persiapan berupa identifikasi kelompok masyarakat yang berpotensi rentan terhadap praktik perjudian, baik secara konvensional maupun daring. Selanjutnya, tim pengabdian melakukan sosialisasi pada hari Selasa, 09 September 2025 dengan berlokasikan Aula Desa Sei Nangka, serta menyusun materi yang menitikberatkan pada pemahaman Pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian, termasuk ancaman pidana penjara dan denda, serta dampak sosial dan hukum yang ditimbulkannya.

Adapun tahapan kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Desa Sei Nangka adalah sebagai berikut:

- a) Tahap persiapan, yakni mengumpulkan masyarakat di Aula desa dengan melibatkan perangkat desa untuk memastikan keterlibatan masyarakat secara luas. Pada tahap ini juga dilakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat agar kegiatan dapat diterima dan diikuti secara aktif oleh warga.
- b) Identifikasi masalah, di mana masyarakat diajak untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai praktik perjudian yang terjadi di lingkungan sekitar, baik dalam bentuk permainan tradisional berbasis taruhan maupun perjudian daring melalui telepon genggam. Melalui tanya jawab singkat, masyarakat dapat mengungkap sejauh mana pemahaman mereka mengenai bahaya perjudian, dampak yang ditimbulkan, serta ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP.

Tahap pelaksanaan, yaitu penyampaian materi penyuluhan hukum oleh tim pengabdian. Materi yang disampaikan meliputi penjelasan mengenai ketentuan Pasal 303 KUHP, jenis-jenis perjudian, ancaman pidana penjara dan denda, serta dampak negatif perjudian dari sisi ekonomi, sosial, dan hukum. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi dan sesi tanya jawab, agar masyarakat tidak hanya mendengar tetapi juga aktif berpartisipasi. Tim pengabdian juga memberikan contoh-contoh kasus nyata terkait penindakan hukum perjudian untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjudian pada dasarnya adalah suatu kegiatan mempertaruhkan sesuatu dengan harapan memperoleh keuntungan melalui suatu permainan atau perhitungan yang hasilnya tidak pasti. Aktivitas ini sering dianggap sebagai jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan, namun pada kenyataannya lebih banyak menimbulkan kerugian. Selain menguras ekonomi pelaku, perjudian juga dapat merusak hubungan sosial, memicu tindak kriminal, dan menimbulkan masalah psikologis seperti stres atau kecanduan. Oleh karena itu, negara hadir melalui aturan hukum yang tegas dalam Pasal 303 KUHP untuk melarang segala bentuk perjudian.

Ancaman hukuman berupa pidana penjara maupun denda sebagaimana diatur dalam pasal tersebut sesungguhnya bukan hanya bentuk sanksi hukum, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak terjerumus dalam praktik perjudian. Ancaman ini perlu dipahami sebagai peringatan keras bahwa judi membawa dampak buruk bagi individu dan masyarakat luas. Dengan pemahaman yang benar, diharapkan masyarakat tidak hanya takut pada hukuman, tetapi juga sadar akan bahaya yang ditimbulkan. Sosialisasi mengenai pencegahan perjudian berdasarkan Pasal 303 KUHP menjadi penting agar masyarakat, khususnya generasi muda, mampu membentengi diri dari godaan aktivitas perjudian dalam bentuk apa pun.



**Gambar 1.1 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi**

Dalam kegiatan sosialisasi ini, setiap sesi berfokus pada pemberian materi mengenai dasar hukum perjudian yang diatur dalam Pasal 303 KUHP. Materi disampaikan dengan menekankan pengertian perjudian, larangan yang tertuang dalam pasal tersebut, serta ancaman

hukuman penjara dan denda yang dapat dikenakan kepada pelaku. Penyampaian dilakukan secara interaktif melalui presentasi dan diskusi, sehingga masyarakat tidak hanya memahami teks hukum secara normatif, tetapi juga mengetahui dampak riil yang ditimbulkan dari praktik perjudian.

Selama diskusi, masyarakat diajak untuk berbagi pandangan serta pengalaman yang berkaitan dengan fenomena perjudian di lingkungannya. Respon peserta cukup antusias, banyak yang mengajukan pertanyaan mengenai perbedaan antara permainan biasa dengan perjudian, hingga konsekuensi hukum jika terlibat di dalamnya. Diskusi juga menyinggung kasus nyata yang sering terjadi, seperti keluarga yang kehilangan aset karena kecanduan berjudi, menurunnya produktivitas kerja, dan munculnya tindak kriminal akibat tekanan finansial.

Hasil dari kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Desa Sei Nangka, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya serta konsekuensi hukum dari praktik perjudian. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar masyarakat hanya mengetahui bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang, tetapi belum memahami secara jelas dasar hukumnya serta ancaman pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP. Melalui penyuluhan ini, masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai jenis-jenis perjudian, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media daring, serta dampak sosial yang dapat merugikan keluarga dan lingkungan sekitar.

Respon masyarakat terhadap kegiatan ini cukup positif. Hal tersebut terlihat dari antusiasme peserta selama sesi diskusi dan tanya jawab. Beberapa warga mengungkapkan bahwa praktik perjudian masih ditemukan dalam skala kecil di lingkungan sekitar, terutama berupa permainan berbasis taruhan. Mereka juga menyoroti adanya kemudahan akses ke perjudian daring melalui telepon genggam yang kerap kali menjebak generasi muda. Dengan adanya penjelasan hukum serta contoh kasus nyata yang dipaparkan tim pengabdian, masyarakat menjadi lebih memahami risiko dan ancaman pidana yang melekat pada aktivitas perjudian.

Diskusi selama sosialisasi menggarisbawahi kebutuhan akan:

- 1) Pemahaman hukum yang lebih luas mengenai Pasal 303 KUHP, terutama tentang batasan yang jelas antara permainan hiburan dan tindak perjudian yang berimplikasi pidana.

- 2) Penguatan literasi digital dan finansial agar masyarakat, khususnya generasi muda, mampu mengenali modus perjudian daring serta dampak ekonomi yang ditimbulkan.
- 3) Peran aktif keluarga dan lingkungan sosial dalam memberikan pengawasan dan pembinaan, sehingga anggota masyarakat tidak mudah terjerumus ke dalam praktik perjudian.

Melalui sosialisasi ini, masyarakat mulai menyadari pentingnya memahami ketentuan hukum yang mengatur perjudian sebagaimana tercantum dalam Pasal 303 KUHP. Kesadaran ini tidak hanya sebatas mengetahui bahwa perjudian dilarang, tetapi juga memahami ancaman hukuman pidana berupa penjara dan denda yang dapat menjerat pelaku. Dengan penjelasan yang disampaikan secara persuasif dan partisipatif, masyarakat lebih terbuka menerima bahwa perjudian, baik secara langsung maupun daring, dapat membawa dampak serius terhadap aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Sosialisasi ini membuka ruang diskusi, di mana warga dapat menyampaikan pengalaman maupun kekhawatiran mereka terhadap maraknya praktik perjudian, khususnya di kalangan pemuda. Hasilnya, tumbuh kesadaran kolektif bahwa upaya mencegah perjudian bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

## **D. KESIMPULAN**

Sosialisasi mengenai pencegahan perjudian berdasarkan Pasal 303 KUHP di Desa Sei Nangka menunjukkan bahwa praktik perjudian, baik konvensional maupun daring, membawa dampak negatif yang serius, mulai dari kerugian finansial, konflik sosial, hingga ancaman pidana berupa hukuman penjara dan denda. Melalui kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara langsung, masyarakat menjadi lebih memahami aspek hukum terkait perjudian serta risiko yang dapat ditimbulkan bagi individu maupun lingkungan sekitar. Kegiatan ini terbukti mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjauhi segala bentuk perjudian serta memperkuat pemahaman akan konsekuensi hukum yang mengikat. Untuk mencegah meluasnya praktik perjudian, diperlukan kerja sama berkelanjutan antara mahasiswa KKN, aparat desa, dan masyarakat dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta penyediaan alternatif kegiatan positif yang sesuai dengan potensi lokal. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan desa yang aman, produktif, dan terbebas dari praktik perjudian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, L., Puspitasari, R., Fauzi, R. M., Pakpahan, T. P. T., Alfa, M. A. P. I. M., Iftihar, P., Fauziah, A. F. A., Sekarwangi, S. S. S., Risma, Y. R. S. S. Y., & Simanjuntak, S. (2025). Peran Edukasi Dalam Masyarakat Untuk Mengurangi Resiko Judi Online di Desa Cikawao. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 426–431. <https://doi.org/10.31949/jb.v6i1.11837>
- Annisa, N., Rozikin, A. Z., & Arafat, A. (2025). Sosialisasi Bahaya Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal di Sekolah Menengah Atas: Pentingnya Kesadaran Sejak Dini. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(2), 482–487. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i2.9373>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2008). *Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata*. Jakarta: Depdikbud.
- Gunawan, P. S., Cahyani, D., Kaloko, D. E., Kurniawan, K., Ramadani, M. D. M., Iqbal, M., Nursari, A., Rahmawati, H. N., & Pratama, R. H. (2025). Peningkatan Literasi Keuangan Digital dan Pencegahan Judi Online Melalui Fintech. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 349–353. <https://doi.org/10.30762/welfare.v3i2.2516>
- Kadafi, M. (2025). Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Judi Online di Dayah Miftahus Salam Aceh Besar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 367–371. <https://doi.org/10.61159/bisma.v3i1.299>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). *Bahaya Judi Online dan Dampaknya Terhadap Masyarakat*. Jakarta: Kemenkominfo.
- Naldi, A., Rusdi, M., & Aziz, A. (2024). Sosialisasi Pencegahan Judi Online Di Lembaga Pendidikan: Strategi Efektif Di Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah Taman Pendidikan Islam Kota Medan. *BESIRU: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(9), 637–653. <https://doi.org/10.62335/y8wwfy42>
- Nurhidayanti, R., Cesarianti, F. M., Samsuto, S., & Sirait, T. M. (2024). Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pencegahan Judi Online di Desa Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara Tahun 2024. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 3(3), 246–253. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v3i3.3139>
- Putri, M. A. S., Noviasari, R., & Mahrudin, A. (2024). Membangun Kesadaran Finansial Masyarakat Lengkong: Mencegah Jeratan Judi Online dan Pinjaman Online.

ALMUJTAMAE: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 200–205.

<https://doi.org/10.30997/almujtamae.v4i2.15318>

Rohmayanti, L., Tamimi, M. K., Husna, N. H., Rohmah, Y. A., & Azzumardi, M. (2024). Mereduksi Bahaya Judi Online bagi Masyarakat Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. *Swadaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 107–124.

<https://doi.org/10.62265/swadaya.v2i2.77>

Sihombing, S., Sahputri, R. A. M., Njoman, M. G., & Rini, L. E. (2025). Sosialisasi Bahaya JUDOL (Judi Online) Dalam Perspektif Ekonomi di SMKN 2 Sungailiat-Bangka. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Batam*, 7(1), 38–49.

<https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/AbdiMas/article/view/9540>